



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

NOMOR: 014/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **DENNY MOCHTAR CILAH, SH.,SE.,M.Si.**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Dosen

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **EDDY MARTIN ILYAS**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**

dengan Laporan Bertanggal 22 Agustus 2022 dan dicatat dalam Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, 10310.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca Laporan Para Pelapor;
Mendengar Keterangan Para Pelapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Pelanggaran Administratif Pada Sipol oleh Terlapor

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 260 Tahun 2022 Tentang Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Bab II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan secara eksplisit dan jelas pada bagian tabel : "Pendaftaran Partai Politik dan Penyampaian Dokumen oleh Partai Politik dimulai Senin, 1 Agustus 2022 sampai dengan Minggu, 14 Agustus 2022"; -----
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Partai Kedaulatan telah melakukan pendaftaran sebagai calon peserta

Pemilu di KPU. Namun, berdasarkan pengecekan berkas oleh Terlapor syarat pendaftaran Partai Kedaulatan dinyatakan dikembalikan dan surat pengembalian tidak diberikan dan setelah melampaui waktu sekira pukul 02:00 dini hari tanggal 15 Agustus 2022 pihak KPU menyampaikan pada team IT Partai Kedaulatan bersama Partai Lain bahwa pengisian Sipol diperpanjang sampai tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 11:59 dan pemeriksaan pada Partai kedaulatan juga terhadap Partai lainnya dilanjutkan. Terhadap partai Kedaulatan pemeriksaan belum juga selesai sampai pada pagi hari 16 Agustus 2022 Pukul 07:00 pemeriksaan dinyatakan selesai oleh team Verifikator KPU dan dikatakan tidak lengkap dan dikembalikan tapi pihak Kedaulatan menolak karena kami akan membawakan hard copy yang tak sempat kami masukkan ke Sipol. Team kami tidak bersedia menandatangani karena Kedaulatan yakin telah memenuhi syarat hanya tak bisa memasukkan ke Sipol namun kami mempunyai hard copy keanggotaan namun tidak dihiraukan dan mereka hanya mau soft file dan pemeriksaan dikatakan telah selesai ;-----



3. Bahwa Partai Kedaulatan kembali ke kantor Pusat semua anggota sudah terkapar lelah 24 jam tidak tidur dan pada siang hari tanggal 16 Agustus 2022 anggota team dan pengurus kembali berkonsolidasi dengan daerah-daerah untuk memeriksa semua yang tak sempat dimasukkan ke Sipol dan akan menyampaikan Hard Copy yang ada di Kantor Pusat DPP untuk disampaikan ke KPU namun selang beberapa waktu sore hari KPU Mengumumkan partai-partai yang tidak lolos atau tidak memenuhi syarat sehingga membuat pengurus - pengurus Partai Kedaulatan di daerah menjadi berantakan dan anggota team Di Kantor Pusat DPP pun kecewa dan merasa sangat dirugikan. Partai Kedaulatan berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu sebagaimana yang disyaratkan Pada Pasal 173

dan 177 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

4. Bahwa dilihat dari PKPU No. 4 Tahun 2022, SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) adalah sistem dan teknologi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta Pemuktahiran data Partai Politik secara berkelanjutan ditingkat KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu. Tetapi SIPOL ini bukanya menjadi syarat sarana pendukung melainkan sebaliknya oleh KPU RI dijadikan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pendaftaran.-----
5. Bahwa terkait SIPOL ini, BAWASLU RI dalam rangka pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengingatkan KPU RI melalui suratnya Nomor 0890/Bawaslu/PM.00.000/IX/2017 tanggal 29 September 2017, yang menyatakan : “Sistem Informasi Politik (SIPOL) tidak menjadi syarat wajib untuk pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu”; Sipol tidak dapat dijadikan acuan utama dalam menentukan keterpenuhan syarat pendaftaran.-----
6. Bahwa pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum harus melalui SIPOL. Namun, SIPOL dalam prosesnya sering mengalami gangguan untuk akses, seringkali juga SIPOL data yang sudah diupload tiba-tiba hilang dan harus menginput data ulang dari awal. Hal ini yang dialami oleh Partai Kedaulatan;-----
7. Bahwa Sipol dimaksud tidak “ramah” dan belum familiar bagi partai yang saat ini mengikuti tahapan verifikasi di KPU sebab tidak ada sosialisasi dan pelatihan yang memadai, dan dalam menghadapi kendala-kendala yang kemungkinan muncul saat menggunakannya. Seharusnya, SIPOL tersebut diuji publik terlebih dahulu sedikitnya 12 Bulan dan harus dalam kepastian dengan



melibatkan Partai Kedaulatan dan partai-partai lainnya, sehingga dari hasil; tersebut dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan kualitas, dan kelancaran aksesnya, baru kemudian diterapkan dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, agar tidak ada partai politik yang dirugikan seperti yang dialami Partai Kedaulatan saat ini, apalagi waktu yang diberikan sangat sedikit dan ketat. Pun demikian Sipol hanya sebagai alat bantu bukan merupakan ketentuan hukum yang menghukum Partai Politik untuk bisa ,boleh dan tidak boleh diterima atau lanjut pada verifikasi administrasi dan atau menjasdi sebagai Penghalang untuk suatu Partai Politik menjadi peserta Pemilu karena kata Pendaftaran bukan sebagai Verifikasi dan Sipol hanyalah merupakan alat bantu;-----

8. Bahwa sebelumnya Partai Kedaulatan sudah pernah melaporkan adanya Permasalahan SIPOL tersebut mengapa penginputan data selalu gagal sejak Tanggal 25 Juli sampai tanggal 29 Juli 2022 kami mengalami banyak kendala dalam memasukkan Sipol dan sering sekali data mental keluar dan kembali mengulang input sampai berhasil pada skala tertentu dan bahkan Pada tanggal 13 Agustus 2022 sehari sebelum pendaftaran lagi -lagi permasalahan lain timbul yaitu tidak bisa meng input KTA dan selalu gagal bahkan selalu keluar dari system Log In Sipol dan mengulang lagi dari awal berkali kali. Pada akhirnya Team IT kami melakukan video call melalui *Whatsapp* (WA) dan team IT Partai Kedaulatan mengikuti teknikal prosedur dan atau petunjuk atau Panduan Menginput KTA Ke Sipol, Pengisian Upload Type 2 yang terdapat dalam Sipol Namun, KPU memberi petunjuk melalui Video Call dengan berpedoman pada apa yang ada dalam Panduan Sipol. Setelah berkali -kali dicoba bersama -sama dengan Pihak KPU Help desk (Nama Firdaus) tetap saja gagal untuk Partai Kedaulatan menginput Sipol. Pihak KPU sendiri kebingungan tidak mengetahui pasti penyebabnya. Namun setelah Tim IT



Kami *complain* keras kepada pihak KPU akhirnya pihak KPU mencoba berulang kali dan mencoba dengan berbagai cara diluar ketentuan yang ada dalam petunjuk pada akhirnya masalah ditemukan dan team IT kami meminta kepada KPU untuk DI CATAT bahwa kami telah dirugikan mengingat kami bekerja untuk meng -input Sipol tidak hanya di satu tempat tetapi di banyak tempat mengalami banyak kesulitan. Yang menjadi *concern* kami adalah bahwa KPU Lalai atau Tidak Profesional dalam menerapkan suatu petunjuk aturan yang membuat Partai Kedaulatan tidak dapat menginput Sipol secara benar dan sering terjadi penolakan akses atau kegagalan akses ke Sipol. Masih didalam komunikasi video call tersebut adanya permasalahan SIPOL tersebut ditemukan cara diluar Petunjuk yang dibuat oleh KPU pada akhir masalah ditemukan tetapi kami Partai Kedaulatan telah dirugikan karena keterlambatan kami memenuhi sipol sebagai akibat dari kurangnya atau tidak lengkapnya Petunjuk seperti Penamaan File yang di ZIP gagal validasi , yang ke dua pada saat masuk ke template type 2 terus membuka log upload team kami harus meng klik validasi baru setelah itu muncul status simpan data valid bila tidak sesuai dengan penamaan file maka status gagal validasi. Hal hal semacam ini TIDAK TERDAPAT DALAM PANDUAN ATAU PETUNJUK PENG INPUTAN DATA. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 karena waktunya terbatas, Partai Kedaulatan melengkapi seluruh kelengkapan melalui soft file. Namun, KPU tidak melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan secara cermat dan teliti. Bahkan, kami mempersiapkan Data Manual berupa Hard Copy tentang KTA, namu kami tidak diberi kesempatan untuk mengajukan hard copy dan waktu pemeriksaan belum juga selesai sampai kurang lebih pukul 07:00 pada tanggal 16 Agustus 2022;-----

9. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 KPU telah mengeluarkan Rekapitulasi Jumlah Pengurus Anggota

Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada Partai Kedaulatan yang diperoleh data melalui SIPOL sebagai berikut:

Provinsi : 34 dari 34 (100 %)
Kabupaten/Kota : 482 dari 514 (93,77 %)
Kecamatan : 5110 dari 7266 (70,33%)
Keanggotaan : 51100 Orang-----

10. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, KPU menerbitkan Berita Acara yang menyatakan Partai Kedaulatan tidak lengkap dan dikembalikan dan kami menolak.-----

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bukanlah Sebagai Dasar untuk Mengeliminir Partai Politik dan Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa tidak ada satupun dasar hukum di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dari Pasal 172 Pasal 176 tidak terdapat satupun norma yang mewajibkan pengisian SIPOL sebagai syarat Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu. Bahwa hak Partai telah di eliminir kesempatan mendaftarkan diri Ketika data terisi SIPOL tidak mencapai 100% (seratus persen). Padahal SIPOL seharusnya hanya sebagai alat bantu bukan penentu pendaftaran Partai Politik diterima atau tidak diterima. -----
2. Bahwa Penggunaan sistem informasi yang disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya untuk penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur di dalam Pasal 218 dan terkait sistem Pemungutan Suara (E-Voting/E-Counting). Sekalipun tidak ada larangan penggunaan SIPOL dalam pelaksanaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, namun sepatutnya SIPOL KPU diletakkan secara proporsional, sebatas alat bantu dan bukan alat penentu lulus ,boleh atau tidaknya pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu tahun 2024.-----



3. Bahwa Tindakan KPU yang membuat ketentuan yang bersifat mengatur (regeling) tanpa didasari atas perintah peraturan yang lebih tinggi Undang-Undang diatas, merupakan bentuk pengabaian dan/atau melangkahi ketentuan Undang Undang yang lebih tinggi dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seharusnya Pasal 14 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----
4. Bahwa Produk hukum yang dibuat oleh KPU hanya bisa berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.-----
5. Bahwa Perintah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 jelas dan tegas pada Sistem Informasi Daftar Pemilih dan E-Voting/Sistem Penghitungan Suara Situng.-----

Terlapor Tidak Memberikan Berita Acara Bagi Partai Politik yang Dinyatakan Tidak Lulus Pendaftaran Partai Politik

1. Bahwa berdasarkan Perbawaslu 5/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1);
 - a. *Sengketa peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan peserta Pemilu lain; atau;*
 - b. *Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung Oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*



c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara-----

2. Bahwa Partai Kedaulatan tertanggal 16 Agustus 2022 hanya diberikan Tanda Pengembalian Data Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang kami TOLAK dan Bukan Surat Keputusan atau Berita Acara;-----
3. Bahwa dengan tidak dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 4 Perbawaslu 5/2019, sehingga Partai Kedaulatan tidak bisa menggugat di Bawaslu dan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal sudah ada kerugian hukum yang tidak meloloskan Partai Kedaulatan yakni berimplikasi tidak ikut verifikasi administrasi dan tidak ikut Peserta Pemilu Tahun 2024. KPU sangat nyata dan jelas menggantung keberadaan Partai Politik yang tidak lulus pendaftaran dalam bentuk ketidak pastian hukum, ketidakadilan, dan menghilangkan hak upaya hukum atas tindakan KPU tersebut. Tidak ada Berita Acara pula yang menyatakan lulus atau tidaknya pendaftaran. Hanya pengumuman dari media tanpa surat formal;-----



KPU yang mengeluarkan PELAPOR pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu (Merintang/Menghalangi Pendaftaran Partai Politik Baru Melalui Sistem)

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Bagian II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan sebagai berikut:-----

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	KPU mengumumkan pendaftaran partai politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	KPU menerima pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
2.	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
3.	Masa Perbaikan dan Penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
4.	Verifikasi Administrasi Perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan		
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan Keanggotaan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Verifikasi Faktual Perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik		
10.	Penetapan		
	Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemili	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
11.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu. 14 Desember 2022

2. Bahwa KPU telah menerbitkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menyatakan Partai Kedaulatan dinyatakan TIDAK LENGKAP menerbitkan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tidak kami terima dan tidak memberikan opsi untuk hard copy keanggotaan.-----
3. Bahwa dengan dikeluarkannya Partai Kedaulatan pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, maka KPU telah melakukan Pelanggaran Administratif. Pelanggaran administratif tersebut yang dilakukan oleh KPU mengakibatkan terancam tidak ditetapkan sebagai salah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang selanjutnya merugikan PELAPOR dan mendegradasi moral perjuangan Partai, kepengurusan internal Parpol yang sudah dibangun untuk Partai Kedaulatan bisa sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;-----
4. Bahwa Tahapan Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang diuraikan pada Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 dan Tabel 1 diatas, adalah Ambigu tentang Pengertian Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi, dan Pengembalian Berkas Pendaftaran dan menggunakan alat bantu Sipol yang bukan seharusnya sebagai penentu boleh atau tidak, lolos atau tidaknya Partai Politik untuk diverifikasi;-----

5. Bahwa tindakan KPU yang menolak Pendaftaran Partai Kedaulatan pada saat pendaftaran, KPU telah melanggar nilai-nilai Keadilan Pemilu dan asas-asas Demokrasi;----
6. Bahwa dengan adanya Tindakan KPU yang menolak berkas pendaftaran Partai Kedaulatan, telah mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil seperti kekacauan konsolidasi internal kepengurusan Partai Kedaulatan akibat KPU yang menyatakan Partai Kedaulatan tidak lulus pendaftaran, ruginya biaya dan waktu sebab biaya yang telah dikeluarkan sudah banyak. Kerugian immaterial yang dialami seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap Partai Kedaulatan. -----
7. Bahwa seharusnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu pada tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, apabila ada Parpol yang dinyatakan belum lengkap berkasnya jangan dikembalikan terlebih dahulu. Namun KPU harus memberikan kesempatan waktu di masa Perbaikan Administrasi untuk melengkapinya dengan berkas hard copy;-----



Pendaftaran Partai Politik dan Petugas KPU tidak cermat, detail untuk mengecek seluruh kelengkapan Pendaftaran Petugas tidak meneliti berkas secara benar-benar lebih banyak mengobrol dibandingkan meneliti berkas. Bahwa LO dan Tim I.T. kami dilarang menggunakan Handphone, sehingga sulit bagi kami di Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah untuk berkomunikasi dan konfirmasi pada hal hal yang berkaitan dengan isi Sipol.-----

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima laporan pelanggaran administratif seluruhnya; -----
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran administratif;
3. Menyatakan Pengumuman Media Live Streaming Update Pasca Berakhirnya Pendaftaran partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Tanggal 16 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tentang 16 partai yang berkasnya dikembalikan yang salah satunya menyebut Partai Kedaulatan adalah pelanggaran administratif.;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan Tata Cara, Proses Pendaftaran dengan menerima Kembali dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang No, 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Kedaulatan tentang Keanggotaan secara fisik;-----
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diucapkan putusan ini.-----

Adapun keterangan Pelapor dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pelapor menyatakan bahwa KPU meminta untuk memeriksa *softfile* terlebih dahulu;
- Pelapor menyatakan tidak pernah memberikan dokumen fisik (*hard copy*) kepada KPU;
- Pelapor tidak membantah apa yang disampaikan oleh KPU, namun meminta untuk memeriksa dokumen yang dimiliki oleh Partai Kedaulatan;

- Pelapor menjelaskan KPU tidak merespon pertanyaan atau keluhan Partai kedaulatan selama 1 (satu) minggu;
- Pelapor menjelaskan adanya perbedaan antara tahapan pendaftaran dengan tahapan verifikasi.

2. BUKTI-BUKTI PARA PELAPOR

Untuk mendukung Laporrannya, Pelapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi:

Kode Bukti	Jenis Bukti
P-1	Salinan KTP atas nama Drs. Denny Mochtar Cilah;
P-2	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan;
P-3	Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Model F-REKAP.PENDAFATARAN.PARPOL);
P-4	Surat Kuasa atas nama Denny Mochtar Cilah dan Eddy Martin Ilyas selaku Pemberi Kuasa kepada Widya Fitri Zulkarnaen SH., MH. Dan Yose Rizal SH., MH.;
P-5	Daftar Saksi;
P-6	Screenshot video youtube KPU RI https://www.youtube.com/watch?v=hB9MrOdoHk dengan judul video Live Streaming ~ Update Paska Berakhirnya Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
P-7	Printout Sindonews.com pada Hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan judul Antisipasi Parpol Tak Bisa Isi SIPOL, Bawaslu Bolehkan Berkas Pendaftaran Manual;
P-8	Screenshot Whatsaap Pelapor dan KPU;
P-9	Pernyataan Bukti Kertas Kerja Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Kedaulatan yang Sebagian Isinya Tidak Bisa Masuk Dalam Sipol

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 8 September 2022, menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi-Saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

3.1. SAKSI KEMAS MUHAMMAD TAUFIK, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi merupakan Koordinator Partai Kedaulatan Wilayah Jawa Timur, tetapi disamping itu mendapat tugas khusus sebagai koordinator seluruh Provinsi.
- Saksi menerangkan bahwa selama menggunakan SIPOL ada kendala, susah masuk pada saat penguploadan data-data.
- Saksi menyampaikan kendala terjadi di antara Tanggal 10-12 Juli 2022.
- Saksi menerangkan Partai Kedaulatan memiliki 3 (tiga) akun untuk mengupload namun 2 (dua) akun tidak dapat masuk. Disamping itu, 1 (satu) akun hanya bisa digunakan 2 (dua) laptop.
- Saksi menerangkan bahwa telah menyampaikan kendala kepada LO DPP Partai Kedaulatan di KPU.
- Saksi hanya berkomunikasi dengan LO DPP Partai Kedaulatan, tidak pernah berkomunikasi dengan *helpdesk*.
- Saksi menyampaikan Partai Kedaulatan memiliki 5 (lima) akun SIPOL yang diberikan oleh KPU.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri simulasi penggunaan SIPOL di KPU.
- Saksi menerangkan terakhir mengunggah dokumen ke SIPOL Tanggal 13 Agustus 2022.

3.2. SAKSI CECILIA, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi merupakan operator *input* data di Partai Kedaulatan.
- Saksi menerangkan bahwa akun sering mengalami masalah salah satunya akun *ter-logout* sendiri.



- Saksi menyampaikan bahwa SIPOL tidak memiliki panduan yang jelas.
- Saksi menyampaikan kepada KPU untuk membuat panduan yang jelas untuk SIPOL.
- Saksi menerangkan pada saat pendaftaran Tanggal 14 Agustus 2022 telah menyiapkan *harddisk* berkapasitas 1(satu) TeraBytes yang berisikan *softfile* untuk diserahkan kepada KPU.
- Saksi tidak mengetahui jumlah akun yang dimiliki oleh Partai Kedaulatan.
- Saksi mendapatkan akun SIPOL dari LO Partai Kedaulatan dengan atas nama akun Nabila.
- Saksi menerangkan di DPP Partai Kedaulatan terdapat 3 (tiga) akun.
- Saksi menerangkan di DPP Partai Kedaulatan terdapat 3 (tiga) operator untuk menginput dokumen ke SIPOL.
- Saksi mulai mengoperasikan SIPOL Tanggal 10 Agustus 2022.
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dokumen yang ditugaskan untuk di unggah.
- Saksi menyatakan verifikasi dokumen dilakukan sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 03.07 WIB.
- Saksi menerangkan terdapat perpanjangan waktu untuk melakukan verifikasi dokumen pada Tanggal 15 Agustus 2022 dari Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 23.59 WIB.
- Saksi menerangkan ada penambahan waktu verifikasi dokumen sampai dengan Pukul 06.59 WIB Tanggal 16 Agustus 2022.
- Saksi hadir di KPU sampai dengan Pukul 01.00 WIB Tanggal 16 Agustus 2022.
- Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada Pukul 06.59 WIB Tanggal 16 Agustus 2022.
- Saksi menyatakan bahwa KPU meminta untuk memeriksa dokumen *softfile*.



3.3. SAKSI BUDI WIBAWA, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi merupakan Pengurus DPP Partai Kedaulatan.
- Saksi juga sebagai orang yang menyerahkan data di KPU bersama dengan LO DPP Partai Kedaulatan pada Tanggal 14 Agustus 2022 hampir Pukul 12 malam.
- Saksi menerangkan bahwa Partai Kedaulatan merupakan partai terakhir yang mendaftar ke KPU.
- Saksi menerangkan bahwa KPU belum selesai memeriksa data yang disampaikan oleh Partai Kedaulatan, belum selesai memeriksa 34 Provinsi.
- Saksi mendapatkan informasi dari LO DPP Partai Kedaulatan bahwa pada Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB dapat memulai verifikasi data kembali.
- Saksi menerangkan bahwa verifikasi dilakukan terhadap data *softfile* yang dibawa oleh Saksi.
- Saksi menyampaikan dokumen *softfile* yang dibawa oleh Saksi disimpan dalam *harddisk*.
- Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah pasti dokumen yang dibawa oleh KPU.
- Saksi mengatakan ada kendala saat memverifikasi data di KPU membutuhkan waktu sangat lama, sejak malam hingga subuh.
- Saksi menerangkan pemeriksaan dokumen oleh KPU dilakukan terhadap dokumen yang terdapat di akun SIPOL Partai Kedaulatan dan dokumen yang dibawa oleh Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa dokumen yang ada di akun SIPOL Partai Kedaulatan tidak lengkap dan masih ada yang belum terisi.



4. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Pelapor, Terlapor memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 September 2022 yang disampaikan dan dibacakan pada sidang pemeriksaan Tanggal 5 September 2022, sebagai berikut:

POKOK LAPORAN PARA PELAPOR

Bahwa setelah Terlapor membaca laporan Pelapor pada pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:-----

1. Terlapor menghiraukan dokumen hardcopy milik Para Pelapor dan Sipol seharusnya bukan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik calon peserta Pemilu;
2. Terlapor tidak memberikan Berita Acara bagi Partai Politik yang dinyatakan tidak lulus pendaftaran peserta pemilu;-----
3. Terlapor merintang/menghalangi pendaftaran Partai Politik baru melalui sistem; -----
4. Terlapor tidak cermat, detail untuk mengecek seluruh kelengkapan pendaftaran. -----

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap laporan Para Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan, sebagai berikut:-----

1. Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Para Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Para Pelapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Para Pelapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut: -----

1.1. Laporan Pelapor Tidak Menguraikan Dasar Hukum Pelanggaran Administratif Pemilu Yang Dilanggar Terlapor-----

- 1.1.1. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum



(selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018)

mengatur: -----

“ (7) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:

1. waktu peristiwa;

2. tempat peristiwa;

3. saksi;

4. bukti lainnya; dan

5. riwayat/uraian peristiwa.”-----

1.1.2. Bahwa sebagaimana laporan Para Pelapor tidak menguraikan secara jelas pelanggaran administratif berupa pelanggaran atas tata cara dan prosedur apa yang dilakukan oleh Terlapor; -----

1.1.3. Bahwa sebagaimana dalil Para Pelapor pada uraian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada halaman 3 bertentangan dengan rumusan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Perbawaslu 8/2018 pada pokoknya laporan Para Pelapor tidak secara jelas dan terang menjelaskan uraian peristiwa, Para Pelapor tidak memahami rangkaian prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya dalil Laporan Para Pelapor untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----

1.2. Dalil-dalil Para Pelapor Tidak Memiliki Kesenambungan antara Posita dan Petitum-----

1.2.1. Bahwa terjadi pertentangan antara Posita Para Pelapor dengan Petitum yang dimohonkan dalam laporan a quo. Dalam Laporan Para Pelapor pada pokoknya



mempersoalkan 3 (tiga) hal yaitu: Pertama, Terlapor tidak cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan data serta tidak memberi kesempatan Pelapor untuk mengajukan hard copy. Kedua, melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU Nomor 4 Tahun 2022) di mana Terlapor dianggap menjadikan Sipol sebagai syarat wajib dalam pendaftaran, Ketiga, Terlapor melanggar Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dikarenakan tidak mengeluarkan Surat Keputusan atau Berita Acara bagi Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos pendaftaran Pemilu. Sementara, di sisi lain, Petitum Para Pelapor sebagaimana terdapat dalam halaman 11 memohonkan hal-hal yang berbeda dengan uraian Posita dalam Laporan a quo. Bahkan tampak Pelapor tidak memahami konstruksi hukum penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

1.2.2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah jelas bahwa laporan Para Pelapor tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karenanya laporan Para Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. -----



2. Para Pelapor Salah Menerapkan Dasar Hukum Pelanggaran Administratif Pemilu

- 2.1. Bahwa setelah mempelajari laporan Para Pelapor dengan seksama, Terlapor mendapati bahwasannya Para Pelapor tidak memahami konsepsi hukum kepiluan secara menyeluruh dalam rangkaian tahapan pemilihan umum. Ketidakpahaman Para Pelapor atas konsepsi hukum kepiluan menimbulkan cacat materil terhadap laporan yang ditujukan kepada Terlapor. -----
- 2.2. Bahwa ketentuan Pasal 167 angka (4) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) pada pokoknya menjelaskan, tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: -----
- a.
 - b.
 - c. *pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;*
 - d.
- 2.3. Bahwa dalil Laporan Para Pelapor halaman 6 huruf d poin pertama, pada pokoknya Para Pelapor mendalilkan 'berdasarkan Perbawaslu 5/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Pasal 4 ayat (1)' adalah sebuah kesalahan fatal dalam menerapkan dasar hukum; -----
- 2.4. Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 2) di atas Para Pelapor secara sadar menuliskan rumusan hukum a quo yang mana semakin membuktikan bahwasannya Para Pelapor tidak memahami konsepsi hukum kepiluan dan tidak memahami konstruksi UU No. 7 Tahun 2017 sehingga tidak mampu membedakan antara



Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa
Proses Pemilu; -----

- 2.5. Bahwa sebagaimana adagium hukum yang berbunyi *ignorantia excusatur non juris sed facti* yang memiliki arti ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum. Dengan demikian jika melihat penerapan dasar hukum yang dituangkan Para Pelapor dalam dalil-dalil laporannya kesalahan Para Pelapor dalam penerapan dasar hukum merupakan hal yang tidak dapat diberikan pengampunan;-----
- 2.6. Bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas dan terang laporan Para Pelapor memiliki cacat materil oleh karenanya laporan Para Pelapor patut dinyatakan tidak dapat diterima. -----

3. Para Pelapor Salah Menentukan Objek Yang Disoal (*Error in Objecto*)-----



- 3.1. Bahwa setelah mempelajari laporan Para Pelapor dengan seksama, Terlapor mendapati objek yang disoal oleh Para Pelapor tidak relevan dengan produk hukum yang semestinya. Dalil Para Pelapor dalam laporan halaman 6 huruf d point 2 yang pada pokoknya menyatakan 'dengan tidak dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 4 Perbawaslu 5/2019,...' adalah objek yang keliru; -----
- 3.2. Bahwa Para Pelapor perlu untuk mempelajari kembali konstruksi norma dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----
- 3.3. Bahwa Para Pelapor perlu memahami rumusan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Pada pokoknya Pasal tersebut menjelaskan selama masa pendaftaran, Terlapor

mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu apabila: a. isian data unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap, b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap, dan c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Terlapor memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dengan menggunakan formulir MODEL-PENGEMBALIAN. PENDAFTARAN-PARPOL;-----

- 3.4. Bahwa kesalahan objek yang disoal adalah bentuk ketidakpahaman Para Pelapor terhadap konstruksi hukum Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- 3.5. Bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas dan terang laporan Para Pelapor memiliki cacat materil oleh karenanya laporan Para Pelapor patut dinyatakan tidak dapat diterima.-----



JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PARA PELAPOR

1. Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Terlapor;-----
2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil laporan Para Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;-----
3. Bahwa terhadap dalil Laporan Para Pelapor yang pada pokoknya menyatakan Terlapor menghiraukan dokumen hardcopy milik Para Pelapor dan Sipol seharusnya bukan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik calon peserta Pemilu adalah dalil

yang tidak benar dan tidak berdasar. Sebelum masuk pada pokok Laporan Para Pelapor, Terlapor akan terlebih dulu menjelaskan kebijakan penggunaan Sipol sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

4. Bahwa ketentuan Pasal 75 UU No. 7 Tahun 2017, pada pokoknya menerangkan untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU perlu membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;-----
5. Bahwa ketentuan Pasal 176 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 pada pokoknya menjelaskan partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU melalui surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;-----
6. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022, pada pokoknya menerangkan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu;-----
7. Bahwa pembentukan PKPU No. 4 Tahun 2022 di mana terdapat pengaturan mengenai Sistem Informasi Partai Politik (selanjutnya disebut Sipol) telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan tersebut meliputi kegiatan uji publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yakni partai politik, Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika), pakar hukum, pegiat Pemilu, akademisi, dan media. Pelibatan para pemangku kepentingan ini merupakan wujud dari meaningful participation dan membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilu itu bersifat inklusif (Bukti T-1);-----
8. Bahwa selanjutnya adalah forum konsultasi pembahasan rancangan PKPU dengan DPR dan pemerintah, serta Bawaslu dan DKPP. Dalam forum konsultasi pada RDP pada tanggal 7 Juli 2022, DPR



dan pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui rancangan PKPU a quo, di mana salah satu kebijakan yang diatur dalamnya adalah penggunaan Sipol yang merupakan suatu sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta pemutakhiran data partai politik Pemilu secara berkelanjutan di KPU dan peserta Pemilu (Bukti T-2). Terlapor juga telah mendengar, menerima, dan mengakomodasi saran Bawaslu dan DKPP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu dan bukan merupakan alat penentu lolos atau tidaknya partai politik calon peserta Pemilu, sehingga dengan demikian maka kebijakan penggunaan Sipol pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilu 2024 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu sangat tidak logis dan tidak lagi relevan apabila Para Pelapor mempersoalkan dasar kebijakan Sipol;-----

- 
9. Bahwa terhadap Laporan Para Pelapor mengenai penggunaan Sipol sebagai syarat wajib pendaftaran dan tidak ada sosialisasi mengenai Sipol, faktanya Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan bimtek penggunaan Sipol yang akan Terlapor uraikan di bawah ini: (Bukti: T-3)-----
- a. Simulasi Fungsi Sipol tanggal 9 Juni 2022 di Hotel Holiday Inn, Jakarta;-----
 - b. Launching penggunaan Sipol tanggal 24 Juni 2022 di Kantor KPU; -----
 - c. Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 Juli 2022 di Kantor KPU;
- d. Pembahasan Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Juli 2022 di Kantor KPU.-----
10. Bahwa terhadap dalil Laporan Para Pelapor yang pada pokoknya menyatakan Terlapor menghiraukan dokumen hardcopy milik Para Pelapor dan Sipol seharusnya bukan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik calon peserta Pemilu telah Terlapor bantah sebagaimana diuraikan pada angka 3 s.d 8 di atas sehingga dengan demikian dalil Laporan Para Pelapor tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;-----
11. Bahwa Para Pelapor yang juga menyatakan seharusnya Sipol dilakukan uji publik terlebih dahulu sedikitnya 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran dan dalil Para Pelapor yang juga menyatakan pemberlakuan aturan terhadap partai lama dan partai baru calon peserta Pemilu tahun 2024 dibedakan, diuraikan bantahan sebagai berikut:-----
12. Bahwa Sipol telah digunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi Partai Politik yang akan mendaftar dan telah dirancang sejak persiapan Pemilu tahun 2017, sehingga Para Pelapor seharusnya mengetahui hal tersebut. Sistem Sipol telah diperbaiki dan dikembangkan dengan seefisien mungkin agar partai politik calon peserta Pemilu lebih mudah dalam melakukan akses, sehingga dengan demikian Para Pelapor lah yang justru abai terhadap fakta bahwasannya Sipol telah diberlakukan sejak persiapan Pemilu tahun 2017, adapun dalil Para Pelapor a quo tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak sesuai fakta yang ada dan sudah sepatutnya untuk ditolak;-----



13. Bahwa dalil Laporan Para Pelapor yang menyatakan merasa telah memenuhi syarat saat melakukan pendaftaran, namun dinyatakan tidak lengkap oleh Terlapor diuraikan bantahan sebagai berikut;-----
14. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2022, pada pokoknya menjelaskan Partai Politik calon peserta Pemilu dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi syarat salah satunya berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik, sebagaimana penjelasan a quo Terlapor tidak membedakan antara partai politik lama dengan partai politik baru untuk ikut serta dalam Pemilu tahun 2024;-----
15. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 mengatur:

Pasal 25

(1) KPU menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:


- a. *isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah lengkap;*
- b. *dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) telah lengkap; dan*
- c. *dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).*

16. Bahwa sebagaimana dalil dalam laporan Para Pelapor yang menyatakan Terlapor tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan adalah dalil yang tidak berdasar pada fakta yang akan Terlapor uraikan sebagai berikut;-----
17. Bahwa Terlapor perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fakta peristiwa selama proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu untuk Partai Kedaulatan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Partai Kedaulatan datang ke kantor Terlapor pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul



23.36 WIB untuk melakukan pendaftaran sebagai partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Bukti: T-4)-----

- b. Bahwa pada saat Partai Kedaulatan melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Terlapor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan yang dibawa oleh Partai Kedaulatan. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan Partai Kedaulatan didapati dokumen masih belum lengkap sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2022, Terlapor menuangkan hasil pemeriksaan dalam formulir MODEL
PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL; (Bukti: T-5)-----
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu 14 Agustus 2022 Para Pelapor memberikan dokumen softcopy melalui helpdesk dan diterima oleh Terlapor;-----
- d. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB Terlapor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen softcopy yang diserahkan Partai Kedaulatan kepada helpdesk Terlapor. Dokumen yang disampaikan sebagian dalam bentuk softcopy yang berada pada laptop Para Pelapor. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut dilakukan pengecekan dan checklist dengan disaksikan oleh LO Partai Kedaulatan; -----
- e. Bahwa proses pemeriksaan dokumen softcopy Partai Kedaulatan dilakukan sampai pukul 03.00 WIB, dikarenakan proses pemeriksaan belum selesai, maka sesuai kesepakatan antara perwakilan Partai Politik dan Terlapor dilanjutkan pada pukul 10.00 WIB tanggal 15 Agustus 2022;
- f. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB Terlapor sudah siap untuk melakukan



pemeriksaan berkas. Namun, LO Partai Keadaulatan baru datang pada pukul 23.30 WIB dan tidak membawa dokumen softcopy; sampai dengan pukul 23.59 WIB proses pemeriksaan dokumen Partai Keadaulatan berlangsung secara terus-menerus tanpa ada jeda dan tim secara bergantian memeriksa; -----

- g. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan dokumen softcopy Partai Keadaulatan sebagaimana dimaksud huruf f di atas, dokumen persyaratan Partai Keadaulatan tidak lengkap dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL; (Bukti: T-6)-----
 - h. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, LO Partai Keadaulatan tidak hadir dan Terlapor sudah berupaya untuk menghubungi LO Partai Keadaulatan, tetapi tetap tidak hadir;-----
 - i. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ternyata Partai Keadaulatan tidak memenuhi syarat minimal untuk diterima sebagai salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 (Vide: Bukti T-6), dikarenakan:-----
 - a) Belum memenuhi syarat minimal 75% Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di 34 Provinsi;
 - b) Belum memenuhi syarat minimal 50% kepengurusan tingkat kecamatan;
 - c) Belum memenuhi keanggotaan paling sedikit 1000 atau 1/1000.-----
18. Bahwa selanjutnya Terlapor akan menguraikan kronologi dan aktivitas penggunaan Sipol Partai Keadaulatan sebagai berikut (Bukti T-7): -----
- a. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 20:58 WIB s.d. 22:15 WIB Partai Keadaulatan melakukan aktivitas menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus-----



- b. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 14:23 WIB s.d. 22:37 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus-----
 - c. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 15:06 WIB s.d. 22:55 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus-----
 - d. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 13:42 WIB s.d. 14:48 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas mengubah data pengurus, menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus-----
 - e. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 14:48 WIB s.d 19:36 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus-----
 - f. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 00:23 WIB s.d 23:58 WIB Partai Kedaulatan menambahkan data keanggotaan, mengubah data kepengurusan dan pengurus.-----
19. Bahwa ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 PKPU No. 4 Tahun 2022 pada pokoknya menjelaskan Terlapor menerima dokumen pendaftaran mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, kecuali hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d pukul 23.59 WIB. Apabila sampai pada batas akhir masa pendaftaran yaitu pada 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB masih terdapat partai politik yang akan menyerahkan dokumen persyaratan, maka Terlapor tidak menerima dokumen pendaftaran tersebut;-----
20. Bahwa dalam proses pendaftaran Partai Politik, Terlapor juga membentuk tim helpdesk untuk melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Partai Politik Calon peserta Pemilu terkait kendala yang dihadapi oleh Partai Politik selama proses pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran calon partai politik



peserta pemilu. Helpdesk yang disediakan Terlapor adalah bentuk pelayanan kepada partai politik calon peserta pemilu dimana salah satu fungsi helpdesk adalah memberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan apabila ada kendala yang dialami oleh partai politik calon peserta pemilu terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu; -----

21. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) PKPU No. 4 Tahun 2022 mengatur:

(4) Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan dokumen kepada KPU, yang meliputi:

a. surat pendaftaran Partai Politik;

b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan

c. rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL; -----

22. Bahwa dokumen sebagaimana dijelaskan pada angka 20 di atas adalah bersifat kumulatif, artinya apabila terdapat kekurangan salah satu saja dari ketiga dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) PKPU No. 4 Tahun 2022, maka dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan;-----

23. Bahwa dalam hal calon peserta Pemilu pada saat pendaftaran menyerahkan dokumen fisik dan belum diunggah di Sipol, Terlapor telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik (selanjutnya disebut Keputusan 292) (Bukti T-8) sebagai bentuk



pelayanan dan tanggung jawab Terlapor sebagai penyelenggara pemilu di mana apabila calon peserta Pemilu menyerahkan dokumen fisik pada saat pendaftaran. Apabila hasil pemeriksaan terhadap dokumen fisik yang diajukan oleh partai politik dinyatakan lengkap, maka partai politik diberikan waktu untuk mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol, dengan demikian telah jelas jika posisi Sipol bukanlah sebagai penentu lolos atau tidaknya calon partai politik peserta Pemilu melainkan sebagai alat bantu dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; -----

24. Bahwa sebagaimana yang telah Terlapor uraikan pada angka 14 s.d 23 di atas, maka dalil Laporan Para Pelapor yang menyatakan merasa telah memenuhi syarat saat melakukan pendaftaran, namun dinyatakan tidak lengkap oleh Terlapor adalah dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;-----
25. Bahwa dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor tidak memberikan Berita Acara bagi Partai Politik yang dinyatakan tidak lulus pendaftaran peserta pemilu dapat Terlapor jelaskan sebagai berikut;-----
26. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022 mengatur:

Pasal 22

(1) Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:

- (a) isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap;*
- (b) dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau*



(c) dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

(2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL.-----

27. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022 mengatur:

Pasal 25

(3) KPU menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:

(d) isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah lengkap;

(e) dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) telah lengkap; dan

(f) dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

(4) KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir:

a. MODEL

PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARANPARPOL; dan

b. MODEL

BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.

28. Bahwa untuk membantah dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud angka 25 di atas, Terlapor perlu menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta sebagai berikut:-----



- a. Bahwa sebagaimana dalil Para Pelapor pada halaman 5 pada pokoknya menyatakan pada tanggal 14 Agustus 2022 Terlapor tidak memperkenankan Partai Kedaulatan untuk melengkapi seluruh kelengkapan melalui softfile dalam waktu yang terbatas sehingga pemeriksaan seluruh kelengkapan tidak dilakukan secara cermat dan teliti. Faktanya Partai Kedaulatan melakukan permintaan untuk dijadwalkan pendaftaran untuk pertama kali pada 14 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB (Bukti T-9) namun Partai Kedaulatan mengabaikan dan datang pukul 23.36 WIB (Vide: Bukti T-4);-----
- b. Bahwa pada 15 Agustus 2022 pukul 00.00 WIB s.d. 03.00 WIB ketika Terlapor akan memeriksa dokumen Para Pelapor tidak membawa dokumen fisik hanya dokumen softcopy yang berada di laptop di mana isinya sudah terupload di Sipol dan ketika diminta untuk menunjukkan dokumen, terlihat Para Pelapor belum siap dan tidak dapat memperlihatkan dokumen yang diminta;-----
- c. Bahwa faktanya dokumen persyaratan Partai Kedaulatan sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran masih belum lengkap (Vide: Bukti T-6). Penerimaan berkas diterima satu kali saat pemeriksaan pendaftaran, setelah pendaftaran diterima tidak diperkenankan dilakukan penambahan dan pengurangan dokumen persyaratan pendaftaran. Terlapor tetap berupaya untuk memfasilitasi Partai Kedaulatan meskipun dokumen persyaratan masih belum lengkap dan berantakan dengan menghubungi LO Partai Kedaulatan untuk datang pukul 10.00 WIB; -----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur Terlapor tidak dapat menerima dokumen pendaftaran apabila telah melewati batas akhir



waktu pendaftaran pada hari terakhir, sehingga tindakan Terlapor tidak menerima hardcopy sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022 Bahwa terhadap dalil Para Pelapor, tidak diberi kesempatan untuk menyerahkan dokumen hardcopy;-----

29. Bahwa apa yang Terlapor lakukan dengan memberikan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL kepada Partai Kedaulatan (Vide: Bukti T-5 s.d Bukti T-8) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No.4 Tahun 2022. Dalil Para Pelapor a quo justru menunjukkan ketidakpahaman Para Pelapor terhadap pengaturan terkait dokumen apa yang diterima oleh Partai Politik dan dalam kondisi bagaimana dokumen tersebut diberikan kepada Partai Politik. Justru akan menjadi keliru ketika Terlapor memberikan dokumen berupa formulir MODEL PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL dan formulir MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022 kepada Partai Kedaulatan yang faktanya dokumen persyaratan setelah dilakukan pemeriksaan adalah tidak lengkap;-----
30. Bahwa berdasarkan apa yang telah Terlapor uraikan pada angka 26 s.d 29 sebagaimana dimaksud di atas, maka dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor tidak memberikan Berita Acara bagi Partai Politik yang dinyatakan tidak lulus pendaftaran peserta pemilu adalah dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;-----
31. Bahwa sebagaimana dalil Para Pelapor yang menyatakan Sipol tidak ramah karena Para Pelapor selalu gagal setiap melakukan pemenuhan persyaratan dokumen persyaratan, diuraikan bantahan sebagai berikut:-----

32. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan Partai Kedaulatan terdapat fakta jika tidak ada dokumen KTA sebagaimana yang dijelaskan pada dalil Para Pelapor yang akan disampaikan dalam bentuk hardcopy. Meskipun Partai Kedaulatan menyampaikan dokumen berupa KTA, quad non, namun apabila diserahkan pada tanggal 16 Agustus 2022 maka dokumen KTA tersebut tidak dapat diterima oleh Terlapor karena sudah melewati batas waktu akhir penyerahan dokumen persyaratan; -----
33. Bahwa terkait dengan dokumen berupa formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL (Vide: Bukti T-6), faktanya Terlapor telah mencoba untuk menghubungi LO Partai Kedaulatan pada tanggal 18 Agustus 2022, namun tidak pernah direspon oleh Para Pelapor (Bukti T-10);-----
34. Bahwa berdasarkan yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 32 dan angka 33 di atas, maka dalil Para Pelapor yang menyatakan Sipol tidak ramah karena Para Pelapor selalu gagal setiap melakukan pemenuhan persyaratan dokumen persyaratan adalah dalil yang tidak benar dan sepatutnya untuk ditolak;-----
35. Bahwa sebagaimana dalil dalam Petitum Para Pelapor yang menyatakan Terlapor melakukan pengumuman Media Live Streaming Update pasca berakhirnya pendaftaran partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 16 Agustus 2022 terhadap 16 (enam belas) partai yang berkasnya dikembalikan salah satunya menyebut Partai Kedaulatan adalah pelanggaran administratif, diuraikan bantahan sebagai berikut;-----
36. Bahwa Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur:

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada



asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;*
- b. jujur;*
- c. adil;*
- d. berkepastian hukum;*
- e. tertib;*
- f. terbuka;*
- g. proporsional;*
- h. profesional;*
- i. akuntabel;*
- j. efektif; dan*
- k. efisien.-----*

37. Bahwa tindakan Terlapor dalam mengumumkan segala aktifitas dalam tahapan Pemilu sudah dilakukan dalam bentuk publikasi di media sosial Terlapor salah satunya di akun resmi Instagram pada tanggal 16 Agustus 2022 (Bukti T-11), adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas Terlapor sebagai penyelenggara pemilu sekaligus implementasi dari prinsip penyelenggaraan Pemilu khususnya prinsip terbuka dan akuntabel sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017, sehingga Petitum Para Pelapor angka 3 dalam perkara a quo adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;-----

38. Bahwa berdasarkan apa yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud angka 1 s.d 37 di atas, Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Laporan Para Pelapor tidaklah terbukti dan olehkarenanya sudah sepatutnya dalil Laporan Para Pelapor untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk: -----

1. menolak seluruh dalil-dalil Para Pelapor dalam laporan *a quo* atau setidaknya-tidaknya menyatakan Laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;-----
2. menyatakan Laporan Para Pelapor tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);-----
3. menyatakan Para Pelapor salah menerapkan dasar hukum Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
4. menyatakan Laporan Para Pelapor salah menentukan objek yang disoal (*Error in Objecto*);-----
5. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan-----
6. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi:

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 1	Surat Undangan Nomor: 247/HK.02-Und/08/2022 Perihal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tertanggal 17 Maret 2022.	Bukti ini menjelaskan bahwa tahapan kegiatan uji publik melibatkan para pemangku kepentingan, yakni partai politik, Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika), pakar hukum, uji publik dan sosialisasi, pegiat Pemilu, akademisi, dan media.

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 2	<p>Surat Nomor: 484/HK.02-SD/08/2022 Perihal Permohonan konsultasi Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 27 Juni 2022 dan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI tertanggal 7 Juli 2022.</p>	<p>Bukti ini menjelaskan bahwa Terlapor menerima dan mengakomodasi hasil RDP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu dan bukan merupakan alat penentu lolos atau tidaknya partai politik calon peserta Pemilu.</p>



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
<p>T - 3</p> <p>T - 3.1</p> <p>T - 3.2</p> <p>T - 3.3</p> <p>T - 3.4</p>	<p>Kumpulan Dokumen Alat Bukti:</p> <p>a. Surat Undangan Nomor: 468/TIK.02-Und/05/2022 Perihal Undangan Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tertanggal 6 Juni 2022;</p> <p>b. Surat Undangan Nomor: 480/TIK.02-SD/05/2022 Perihal Peluncuran Sipol tertanggal 22 Juni 2022;</p> <p>c. Surat Undangan Nomor: 616/PL.01.1-Und/05/2022 Perihal Undangan tertanggal 22 Juli 2022;</p> <p>d. Surat Undangan Nomor: 664/PL.01.1-Und/05/2022 Perihal Undangan tertanggal 29 Juli 2022.</p>	<p>Bukti ini menjelaskan bahwa Terlapor mempersiapkan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik melalui Sipol dilakukan dengan penuh kesungguhan, hal tersebut diwujudkan dengan melaksanakan beberapa kegiatan kepada partai politik calon peserta pemilu.</p>
<p>T - 4</p>	<p>Buku Penerimaan Pendaftaran Partai Politik tanggal 1 s.d 14 Agustus 2022.</p>	<p>Bukti ini menjelaskan faktanya Partai Kedaulatan baru hadir pada pukul 23.36 WIB.</p>



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 5	Form MODEL PENGEMBALIAN.PENDA FTARAN-PARPOL tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.	Bukti ini menjelaskan berdasarkan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang diunggah dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan.
T - 6	Form MODEL PENGEMBALIAN.PENDA FTARAN-PARPOL tanggal 16 Agustus 2022 pukul 07.00 WIB.	Bukti ini menjelaskan berdasarkan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang diunggah dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan untuk kedua kalinya dan LO Partai Kedaulatan tidak menandatangani.
T - 7	1 (satu) buah Flashdisk berisi Log Activity Partai Kedaulatan, sebagai berikut: a. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 20:58 WIB s.d. 22:15 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus; b. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 14:23 WIB s.d. 22:37 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas menambahkan data	Bukti ini menjelaskan aktifitas penggunaan Sipol Partai Kedaulatan dalam rentang waktu 25 Juli 2022 s.d. 13 Agustus 2022.





NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	<p>keanggotaan, kepengurusan dan pengurus;</p> <p>c. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 15:06 WIB s.d. 22:55 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus;</p> <p>d. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 13:42 WIB s.d. 14:48 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas mengubah data pengurus, menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus;</p> <p>e. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 14:48 WIB s.d 19:36 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus;</p> <p>f. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 00:23 WIB s.d 23:58 WIB Partai Kedaulatan</p>	

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	menambahkan data keanggotaan, mengubah data kepengurusan dan pengurus.	
T-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik.	Bukti ini menjelaskan pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik.
T-9	Surat Nomor: 03/DPP.PK/PBT/VIII/2022 Perihal Pemberitahuan Pendaftaran partai Kedaulatan tanggal 12 Agustus 2022.	Bukti ini menjelaskan Partai Kedaulatan menyampaikan pemberitahuan akan mendaftar pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 20:30 WIB.
T-10	Bukti <i>screenshot</i> pesan singkat melalui whatsapp oleh Terlapor kepada Partai Kedaulatan.	Bukti ini menjelaskan Terlapor sudah mengingatkan dan berupaya memberikan fasilitasi kepada pihak Partai Kedaulatan namun tidak ada respon dari Para Pelapor.
T-11	Bukti unggahan di social media Terlapor pada tanggal 16 Agustus 2022.	Bukti ini menjelaskan Terlapor sudah melakukan publikasi.
T-12	Kronologis Permasalahan Partai Kedaulatan	Bukti ini menerangkan mengenai kronologis yang



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
		terjadi saat pendaftaran Partai Kedaulatan di kantor Terlapor.
T - 13	Daftar Hadir Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Kegiatan Pemeriksaan Dokumen Fisik	Bukti ini menunjukkan Partai Kedaulatan hadir dalam pemeriksaan dokumen fisik

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

6.1. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

6.1.1. Bahwa Partai Kedaulatan merupakan salah satu Partai Politik yang mengajukan pendaftaran sebagai calon Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi pemilihan Umum (KPU) atau Terlapor.

6.1.2. Bahwa Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Sosialisasi dan Bimtek penggunaan SIPOL. Adapun rangkaian kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Simulasi Fungsi SIPOL Tanggal 9 Juni 2022 di Hotel Holiday Inn, Jakarta;
- b. *Launching* penggunaan SIPOL Tanggal 24 Juni 2022 di Kantor KPU;
- c. Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 25 Juli 2022 di Kantor KPU;
- d. Pembahasan Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 30 Juli 2022 di Kantor KPU.

(*vide* Bukti T-3, Keterangan Terlapor)

6.1.3. Bahwa sejak diterimanya akses SIPOL dan selama tahapan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, Terlapor telah memberikan Bimbingan Teknis, memberikan fasilitasi, membantu dan merespon kendala

yang dihadapi dalam proses pemenuhan dokumen persyaratan Calon Peserta Pemilu. (Bukti T-3, Keterangan Terlapor).

6.1.4. Bahwa terdapat beberapa aktivitas penggunaan SIPOL oleh Partai Kedaulatan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2022 Pukul 20:58 WIB s.d. Pukul 22:15 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus;
- b. Bahwa pada Tanggal 26 Juli 2022 Pukul 14:23 WIB s.d. Pukul 22:37 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus;
- c. Bahwa pada Tanggal 27 Juli 2022 Pukul 15:06 WIB s.d. Pukul 22:55 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus;
- d. Bahwa pada Tanggal 28 Juli 2022 Pukul 13:42 WIB s.d. Pukul 14:48 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas mengubah data pengurus, menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus;
- e. Bahwa pada Tanggal 29 Juli 2022 Pukul 14:48 WIB s.d Pukul 19:36 WIB Partai Kedaulatan melakukan aktivitas menambahkan data keanggotaan, kepengurusan dan pengurus; dan
- f. Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 00:23 WIB s.d Pukul 23:58 WIB Partai Kedaulatan menambahkan data keanggotaan, mengubah data kepengurusan dan pengurus.

(*vide* Bukti T-7, Keterangan Terlapor)

6.1.5. Bahwa Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 23.36 WIB Partai Kedaulatan datang ke Kantor KPU untuk melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik calon Peserta Pemilu (*vide* Bukti T-4, Keterangan Terlapor, Keterangan Saksi Budi Wibawa).

6.1.6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Terlapor terhadap dokumen persyaratan yang dibawa oleh Partai

Kedaulatan masih belum lengkap sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Terlapor menuangkan hasil pemeriksaan dalam formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL Tertanggal 14 Agustus 2022 Pukul 23.59 WIB. (*vide* Bukti T-5, Keterangan Terlapor, Keterangan Pelapor).

6.1.7. Bahwa pada Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 01.00 WIB Terlapor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen *softcopy* yang diserahkan Partai Kedaulatan kepada *helpdesk* Terlapor. Dokumen yang disampaikan sebagian dalam bentuk *softcopy* yang berada pada laptop Para Pelapor. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut dilakukan pengecekan dan *checklist* dengan disaksikan oleh LO Partai Kedaulatan (Keterangan Terlapor, Keterangan Saksi Cecilia, Keterangan Saksi Budi Wibawa).

6.1.8. Bahwa proses pemeriksaan dokumen *softcopy* Partai Kedaulatan dilakukan sampai Pukul 03.00 WIB, dikarenakan proses pemeriksaan belum selesai, maka sesuai kesepakatan antara perwakilan Partai Politik dan Terlapor dilanjutkan pada Pukul 10.00 WIB Tanggal 15 Agustus 2022 (Keterangan Terlapor, Keterangan Saksi Cecilia).

6.1.9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KPU terhadap dokumen *softcopy* Partai Kedaulatan dinyatakan tidak lengkap dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL Tertanggal 16 Agustus 2022 Pukul 07.00 WIB. (*vide* Bukti T-6, Keterangan Terlapor).

6.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

6.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.

6.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*), Salah Menerapkan Dasar hukum Pelanggaran Administratif Pemilu, dan Laporan Para Pelapor Salah Menentukan Objek yang disoal (*Error in Objecto*). Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan di mana Pelapor telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan laporan, dan objek laporan Pelapor *a quo* telah memenuhi syarat.

6.2.3. Menimbang bahwa terkait dengan Laporan, Kewenangan Bawaslu, Kedudukan Pelapor dan Terlapor serta Tenggang Waktu Laporan telah diurai sebelumnya pada Putusan Pendahuluan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan putusan ini. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.

6.2.4. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses pendaftaran Partai Kedaulatan sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

6.2.5. Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

6.2.6. Menimbang bahwa persyaratan pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu, telah diatur pada Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu). Adapun ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 yaitu:

Pasal 176



- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap;
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- a. *Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;*
- b. *keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;*
- c. *surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;*
- d. *surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*



- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.7. Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait dokumen persyaratan bagi calon Partai Politik Peserta Pemilu diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022) yaitu:

(1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
- b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
- e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik



tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;

g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:

1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;

3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;

5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan



Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;
- h. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani



oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

- i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
- l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.

(2) Dalam hal Kantor Tetap sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik meminta surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- (3) *Ketentuan mengenai formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;*
- (4) *Ketentuan mengenai formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

6.2.8. Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pelapor yang menyatakan adanya Pelanggaran Administratif pada SIPOL oleh Terlapor. Terhadap dalil Para Pelapor *a quo* Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan dimulai dari simulasi fungsi SIPOL, *launching* penggunaan SIPOL, sosialisasi PKPU 4 Tahun 2022 dan pembahasan pendaftaran Partai Politik.
- b. Terdapat aktivitas Partai Kedaulatan dalam menggunakan akun SIPOL milik Pelapor dalam rentang waktu pendaftaran Partai Politik membuktikan bahwa Partai Kedaulatan dapat menggunakan akun SIPOL miliknya.

6.2.9. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat dalil Para Pelapor yang menyatakan adanya Pelanggaran Administratif pada Sipol oleh Terlapor merupakan dalil yang tidak berdasar.

6.2.10. Menimbang bahwa atas dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor merintangi/menghalangi pendaftaran Partai Politik baru melalui sistem SIPOL. Terhadap dalil Para Pelapor *a quo* Majelis menimbang ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 *jo.* Pasal 7 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya syarat yang tercantum dalam



ketentuan *a quo* berlaku untuk semua Partai Politik calon Peserta Pemilu.

6.2.11. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Para Pelapor yang menyatakan adanya Terlapor merintangi/menghalangi pendaftaran Partai Politik baru melalui SIPOL tidak berdasar.

6.2.12. Menimbang bahwa atas dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor tidak memberikan Berita Acara bagi Partai Politik yang dinyatakan tidak lulus pendaftaran sebagai Peserta Pemilu. Terhadap dalil Para Pelapor *a quo* Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan rumusan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menjelaskan jika unggahan dokumen persyaratan tidak lengkap, dokumen pendaftaran tidak lengkap serta tidak dicetak dari Sipol maka Terlapor memberikan *formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL*, dan jika unggahan dokumen persyaratan lengkap, dokumen pendaftaran lengkap, serta dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol maka Terlapor memberikan *MODEL PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARANPARPOL dan MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL*.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 yang pada pokoknya pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu harus disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

6.2.13. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menilai dalil Para Pelapor yang menyatakan adanya tindakan Terlapor yang tidak memberikan berita acara bagi Partai Politik yang dinyatakan tidak lulus pendaftaran sebagai Peserta Pemilu merupakan dalil yang tidak berdasar.

6.2.14. Menimbang bahwa atas dalil Para Pelapor yang menyatakan pendaftaran partai politik dan Terlapor tidak cermat dan detail untuk mengecek seluruh kelengkapan. Terhadap dalil Pelapor *a quo* Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu harus disertai dokumen yang lengkap sebagaimana diatur Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu dan dokumen persyaratan yang lengkap tersebut diatur pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.
- b. Bahwa syarat pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi partai politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau harus dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan saat melakukan pendaftaran. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan kumulatif bagi Partai Politik yang akan mendaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU.
- c. Bahwa Terlapor telah membuka pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Tanggal 1 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2022 sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2022.
- d. Bahwa Partai Kedaulatan telah mengajukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 23.36 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik (Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022), Terlapor tidak hanya berpedoman pada parameter atau kriteria penggunaan SIPOL dalam menilai

keterpenuhan dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Menurut Majelis, Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tersebut memberikan kesempatan lebih kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan pendaftaran dengan dokumen fisik tanpa harus melalui SIPOL. Demikian pula berlaku untuk Partai Kedaulatan, hal ini dibuktikan dengan diberikannya kesempatan kepada Partai Kedaulatan untuk mengajukan pendaftaran dengan hanya memberikan dokumen fisik dan *softcopy*.

- f. Bahwa terhadap dokumen *softcopy*, dilakukan pengecekan kelengkapan berkas dengan melibatkan petugas penghubung dari Partai Kedaulatan, dan dokumen pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan sebagaimana tertuang dalam Form (MODEL PENGEMBALIAN. PENDAFTARAN-PARPOL) Tertanggal 16 Agustus 2022.

6.2.15. Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor tidak cermat dan detail dalam melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Kedaulatan tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan.

6.2.16. Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis menilai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan:
- 1) Dalil-dalil Para Pelapor yang berkaitan dengan masalah SIPOL serta tidak diberikannya berita acara untuk Partai Politik yang dinyatakan tidak lulus pendaftaran oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar.
 - 2) Dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor tidak cermat dan detail dalam melakukan pemeriksaan dokumen



persyaratan pendaftaran Partai Kedaulatan tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh:

- 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada Hari Senin, Tanggal Dua Belas, Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Anggota

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Anggota

Ttd

Totok Hariyono., S.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H